



**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2013**

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK RESTORAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan/atau yang membidangi pengelolaan pemungutan Pajak Daerah dengan jenis Pajak Hotel.
8. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
9. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah suatu ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran, dipungut pajak dengan nama Pajak Restoran.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan harga cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Restoran.

Pasal 6

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB V MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 10

Pajak Restoran terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan restoran diberikan.

BAB VI PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 11

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan Restoran wajib mendaftarkan dengan menggunakan SPTPD yang dilampiri dengan dokumen/data dukung lainnya.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan Penetapan Bupati membayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) surat tanda setoran pajak/karcis.
- (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri membayar dengan menggunakan SPTPD.
- (6) SPTPD, SKPD dan surat tanda setoran pajak/karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) termuat dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan dan Pembayaran Pajak

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau melalui Bank yang ditunjuk.
- (2) Bendahara Penerimaan wajib menerbitkan SSPD sebagai tanda bukti hasil penerimaan yang diserahkan kepada wajib pajak.
- (3) Pembayaran pajak pada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disetor ke Kas Umum Daerah melalui Bank yang ditunjuk paling lama 1 x 24 jam.
- (4) Dalam hal pembayaran pajak melalui Bendahara Penerimaan, Wajib Pajak menyetorkan uang langsung kepada Bendahara Penerimaan dengan disertai SKPD, selanjutnya Bendahara Penerimaan menerbitkan SSPD dan selanjutnya menyetorkan hasil penerimaan ke Bank yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal pembayaran pajak melalui Bank yang ditunjuk, Wajib Pajak wajib menyerahkan tanda bukti pembayaran/slip setoran dari Bank kepada Bendahara Penerimaan yang selanjutnya Bendahara Penerimaan menerbitkan SSPD yang diserahkan kepada Wajib Pajak.
- (6) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termuat dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
Surat Tagihan Pajak

Pasal 13

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 13 Maret 2013

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 13 Maret 2013

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**



M. YUSUF EFFENDI

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 11**

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN**

SURAT TANDA SETORAN PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Aluh Idut No. 1 Telp. (0517) 21242 - 21050
Kandangan (71214)

Nomor :

**SURAT TANDA SETORAN PAJAK
RESTORAN/RUMAH MAKAN/WARUNG MAKAN**

Sudah terima dari :
Nama :
Nama Usaha :
Alamat :
Jumlah pembayaran :
Besarnya Pajak 10% :

Untuk pembayaran Pajak Restoran/Rumah Makan/Warung Makan sesuai Perda Kab. HSS Nomor 9 Tahun 2011.

Rp.

Kandangan,.....

Yang Menerima

Petugas Pemungut

Tanda Setoran 3 Lembar

- Lembar 1 untuk Wajib Pajak
- Lembar 2 untuk orang pribadi/Badan Penyelenggara Pajak
- Lembar 3 untuk DPPKAD Kab. HSS

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,


MUHAMMAD SAFI'I

**LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 11 TAHUN 2013
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN**

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) NOMOR BUKTI																																																																																																			
a. Bendahara Penerimaan DPPKAD Kab. HSS Telah menerima uang sebesar 																																																																																																			
b. dengan huruf :																																																																																																			
c. dari Nama : Alamat :																																																																																																			
d. Sebagai pembayaran : Pajak Restoran																																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="9" style="text-align: center;">Kode Rekening</th> <th style="text-align: center;">Jumlah (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>										Kode Rekening									Jumlah (Rp.)																																																																																
Kode Rekening									Jumlah (Rp.)																																																																																										
f. Tanggal diterima uang :																																																																																																			
Bendahara Penerima, _____ NIP.					Pembayar / Penyetor _____																																																																																														
Lembar 1 : Untuk pembayar/ penyetor Lembar 2 : Untuk Bendahara penerimaan Lembar 3 : Untuk Bidang Pendapatan																																																																																																			

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



MUHAMMAD SAFI'I

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Aluh Idut No. 1 Telp. (0517) 21242 - 21050
Kandangan (71214)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

Kandangan,
Kepada,
Yth. Sdr/Pemilik/Pimpinan
di -

Sesuai data pembukuan kami bahwa Saudara belum melunasi Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Nomor SKPD	Masa Pajak/Tahun	Jatuh Tempo	Jumlah Pajak (Rp.)
1				
2				
3				
Jumlah				
Sisa Pajak				

Terbilang

Dengan hal tersebut agar segera diselesaikan pembayarannya pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Perlu kami ingatkan bahwa pembayaran setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% per bulan, sesuai Peraturan Daerah yang berlaku. Apabila Saudara telah menyelesaikan pembayaran harap segera melaporkan bukti pembayaran. Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

an. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
KEPALA DPPKAD Kab. HSS

(.....)

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I

